



## **LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI**

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 138 Th. 1972

20 Nopember 1972.

No. : 1/PD/DPRD/1972.

### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI**

Menetapkan peraturan Daerah yang berikut :

PERATURAN DAERAH Kabupaten Bangli tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.

Ketentuan Umum.

Pasal 1.

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Uang Paket** : ialah uang yang dibayarkan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk setiap hari menghadiri rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sah, dalam mana telah termasuk uang sidang, uang penganpkutan lokal dalam kota, uang penginapan dan makan.
- b. Uang Representisi** : ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhubung dengan kedudukannya.
- c. Uang kehormatan** : ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan berhubung dengan jabatannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- d. Tunjangan kerja** : ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang di berikan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- e. Didalam Kota** : Termasuk peagertian didalam Kota ialah meliputi Kecamatan Bangli, Susut dan Tembuku.

## Pasal 2.

- (1). Tanggal mulai memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah tanggal mereka mengangkat sumpah atau mengucapkan janji pada pelantikannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2). Saat berhenti memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah tanggal mereka menyatakan berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia.

## **Uang Paket.**

### Pasal 3.

- (1). Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang :
  - a. bertempat tinggal didalam Kota ditetapkan sebesar Rp.500,—/hari.
  - b. bertempat tinggal diluar Kota ditetapkan sebesar Rp.750,—/hari.
- (2). Uang paket dibayarkan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menghadiri rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat -Daerah yang sah dengan ketentuan :
  - a. selain uang Paket tidak dibayarkan lagi uang sidang, uang pengangkutan lokal, uang penginapan dan makan.
  - b. untuk rapat satu hari satu malam hanya dibayarkan satu kali uang paket.

### Pasal 4.

Kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak diberikan uang paket untuk rapat-rapat yang dipimpinnya atau untuk menghadirinya.

### Pasal 5.

Rapat-rapat yang syah dari Seksi Panitia dan lain sebagainya yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan terhadapnya beriak ketentuan-ketentuan dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) peraturan ini.

## **Uang kehormatan Ketua, dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

### Pasal 6.

- (1). Uang kehormatan ditetapkan bagi :
  - a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak Rp.7500,—

- b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ,sebanyak Rp. 7000,-
- (2). Diatas jumlah yang ditetapkan pada ayat (1) diatas, kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya menurut peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri/ Daerah.

**Uang representasi Ketua dan Wakil Ketua  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,**

Pasal 7.

Disamping penghasilan2 dimaksud pasal 3 dan pasal 6 Peraturan ini, tiap2 bulan diberikan uang representasi bagi :

- a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 1500,—
- b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp.1000,—

Pasal 8.

Pegawai Negeri, Pegawai Daerah atau anggota angkatan bersenjata Republik Indonesia yang diangkat sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dibenarkan menerima pelnghasilan rangkap (double).

Pasal 9.

Apabila uang kehormatan sebagai Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelumnya kurang dari pada gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, Pegawai Daerah atau anggota angkatan bersenjata Republik Indonesia, maka ia menerima tambahan selebihnya.

**Rumah jabatan dan mobil atau alat pengangkutan dinas  
lainnya.**

Pasal 10.

- (1). Untuk Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama mereka dalam jabatan tersebut, dan bilamana keuangan Daerah memuagkinkan dapat disediakan sebuah rumah jabatan dengan ketentuan banwa biaya pemeliharaan, pemakaian air, penerangan dan gas untuk ramah itu ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan yang harus ditinggalkan dan dikembalikan kepada Daerah tanpa sesuatu kewajiban dan pihak Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua atau Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (2). Untuk Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama mereka dalam jabatan tersebut dan bila mana keuangan Daerah memungkinkan dapat disediakan sebuah mobil atau alat pengangkutan lain untuk keperluan dinas serta pengemudinya dengan ketentuan bahwa biaya pemakaian mobil atau alat pengangkutan lain tersebut ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan yang harus dikembalikan dalam keadaan wajar kepada Daerah tanpa suatu kewajiban dari pihak Daerah. Pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua atau Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### **Tunjangan Kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.**

#### Pasal 11.

- (1). Disamping uang paket kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bilamana keuangan Daerah memungkinkan, dapat diberikan tunjangan kerja tiap2 bulan yang besarnya ditetapkan dengan surat keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2). Kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak diberikan tunjangan kerja lagi.

### **Uang Jalan, Uang penginapan dan uang perjalanan dinas.**

#### Pasal 12.

- (1). Kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melakukan perjalanan dinas diberikan uang perjalanan dan uang penginapan menurut golongan II sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi pegawai Negeri /Daerah dan harus pula dipertanggung, jawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi Pegawai Negeri/Daerah tersebut.
- (2). Uang perjalanan pindah diberikan untuk perjalanan pindah dari kediaman semula ketempat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dan sebaliknya.

### **Uang penggantian biaya berobat.**

#### Pasal 13.

Kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan anggota bukan Pegawai Negeri, Daerah dan anggota ABRI serta keluarganya diberikan penggantian, pemeriksaan, pengobatan dan perawatan Dokter, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan berlaku bagi pegawai Negeri/ Daerah.

## **Tunjangan kematian.**

### Pasal 14.

Apabila Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak 1 (satu) bulan uang kehormatan bersih dan apabila yang bersangkutan meninggal dunia didalam dan atau karena menjalankan tugas diberikan tunjangan Kematian sebanyak dua bulan uang kehormatan bersih.

### Pasal 15.

Pengangkutan jenazah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang meninggal dunia dari tempat kediaman semula, apabila dikehendaki ahliwarisnya ditanggung oleh keuangan Daerah.

## **Tanda penghargaan**

### Pasal 16.

- (1). Kepada Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada akhir masa jabatannya atau pada waktu diberhentikan dengan hormat dari jabatannya yaitu :
  - a. bagi Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk tiap 6 (enam) bulan memangku jabatannya sejumlah 1 (satu) kali uang kehormatan bersih dengan sebanyak-banyaknya 6 (enam) kali uang kehormatan bersih.
  - b. bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan ayat (1) huruf a, akan tetapi besarnya uang kehormatan bersih bagi seorang anggota ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah yang bersaagkutan dengan memperhatikan kemampuan kcuangan Daerah dengan sebanyak-banyaknya 2/3 (dua pertiga) dari uang kehormatan bersih yang diterima oleh seorang Wakil Ketua.
- (2). Masa memangku jabatan yang kurang dari 6 (enam) bulan dibulatkan keatas mejadi 6 (enam bulan penuri).
- (3). Dalam hal Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meninggal dunia uang tanda penghargaan tersebut ayat (1) di berikan kepada ahli warisnya.

Ketentuan penutup.

### Pasal 17.

Segala akibat keuangan karena ketentuan<sup>2</sup> dalam peraturan ini menjadi beban keuangan Daerah.

Pasal 18.

Sejak berlakunya peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi semua peraturan-peraturan Daerah Kabupaten Bangli yang pernah ada dan diadakan untuk mengatur hal-hal yang telah diatur dengan peraturan Daerah ini.

Pasal 19.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1972.

Ditetapkan di Bangli.

Pada tanggal : 29 Juni 1972

AN. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGLI  
KETUA,

t.t.d.

**( I MADE MUDRA ).-**

MENGETAHUI  
BUPATI KEPALA DAERAH  
KABUPATEN BANGLI.

**( TJOKORDA GEDE NGURAH ).—**

Peraturan Daerah ini disahkan oleh  
Gubernur Kepala Daerah Propinsi  
Bali dengan surai ke putusan tgl. 23  
Oktober 1972 No. 34/Des.,II/4/60.-

Diundangkan di Denpasar pada  
tanggal 20 Nopember 1972  
Sekretaris Daerah Propinsi Bali

t.t.d.

**(DRS. SEMBAH SUBHAKTI ).-**

Sekretaris Daerah Propinsi Bali

t.t.d.

**(DRS. SEMBAH SUBHAKTI ).-**

SALINAN dari buku daftar surat2 keputusan  
Gubernur Kepala Daerah Prop. Bali.

Nomor : 34 Des. II/4/60.

Denpasar, 23 Oktober 1972.

### **GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI**

- Membaca : a. Surat Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bangli tanggal 23 September 1972 No. Des. 11/3/161 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tgl. 29 Juni 1972 No. 1/PD DPRD/1972 ;  
b. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tgl. 29 Juni 1972 No. 1/PD/DPRD/1972 tentang kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota D.P.R.D. Kabupaten Bangli;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk meagesahkan Peraturan Daerah yang dimaksud ;
- Maagingat : 1. Undang2 No. 18 tahun 1965 tentang pokok - pokok Pemerintahan Daerah pasal 27 ayat (3) yo. Undang2 No. 6 tahun 1969 ;  
2. Undang2 No. 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II (Kabupaten) Bangli ;  
3. Undang2 No. 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I (Propinsi) - Bali ;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 tahun 1972 tentang Pedoman mengenai kedudukan Keuangan Ketua Wakil Ketua dan Anggota D.P.R.D. ;  
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali tgl. 20 April 1972 No. 13/Des. II/M/22 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuaagan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota D.P.R.D. Tk. II di Bali ;

### **MEMUTUSKAN :**

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tgl. 29 Juni 1972 No. 1/PD/DPRD/1972 tentang kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota D.P.R.D. Kabupaten Bangli dengan perubahan/perbaikan sebagai berikut :

1. Kata **„Peraturan“** pada :  
Pasal 1 alinea pertama.  
Pasal 7 alinea pertama.  
Pasal 17.  
Pasal 19.

harus dibaca **„Peraturan Daerah“**.

2. Pasal 5 dirubah/ditambah sehingga berbunyi sbb :  
„Rapat - rapat yang sah dari Komisi Panitia dan lain sebagainya yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah **dipandang sebagai rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** dan terhadapnya berlaku ketentuan - ketentuan dimaksud pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) peraturan daerah ini“.
3. Pasal 11 ayat (1) : dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :  
„Disamping uang paket kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bilamana keuangan Daerah memungkinkan dapat diberikan jaminan sosial yang ditetapkan dengan surat keputusan Bupati Kepala Daerah.-“
4. Pasal 16 ayat (1) antara kata „jabatannya“ dan kata „yaitu“ disisipkan kata-kata „atau meninggal dunia diberikan uang tanda penghargaan“
5. Pasal 16 ayat (2) alinea terakhir :  
tercetak „6 (enam) bulan penuh“ yang mana seharusnya „6 (enam) bulan penuh“.

SALINAN dari surat keputusan ini dikirim kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri (Dir. Jen. P.U.O.D.) di Jakarta 3 expl. (disertai dengan Peraturan Daerah yang disahkan/di undangkan dan berita sidang yang berhubungan) ;
2. Ketua D.P.R.D. Propinsi Bali di Denpasar (disertai dengan Peraturan Daerah yang disahkan/di undangkan) ;
3. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bangli di Bangli (2 expl.) disertai dengan Peraturan Daerah yang disahkan/di undangkan)
4. Ketua D.P.R.D. Kabupaten Bangli di Bangli (disertai dengan Peraturan Daerah yang disahkan/di undangkan ;
5. Kepala Biro Keuangan Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali di Denpasar (disertai dengan Peraturan Daerah yang disahkan/di undangkan ;
6. Kepala Dir. Ketata Prajaan dan Pengembangan/pembinaan Daerah Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali di Denpasar (disertai dengan Peraturan Daerah yang disahkan/di undangkan) ;
7. Inspektorat Umum Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali di Denpasar (disertai dengan Peraturan Daerah yang disahkan/di undangkan) ;
8. Kepala Biro Pengawasan Keuangan dan Pemerintah Daerah Tingkat bawahan Kantor Gubernur Kepala Daerah Prop. Bali di Singaraja (disertai dengan Peraturan Daerah yang disahkan /di undangkan) ;

1 s/d 8 untuk menjadikan maklum dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan bunyinya daftar tsb. diatas.  
Sekretaris,

ttd.

**(DRS. SEBMAH SUBHAKTI).**